



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL ANANG Als NANANG;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 25 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Osowilangun RT 003 RW 001 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ANANG ALIAS NANANG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL ANANG ALIAS NANANG** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda vario 125 cc Nopol W 51012 TY tahun 2012 warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kunci pas 9;
 - 1 (satu) unit Helm Merk KYT warna hitam;

Digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama PURWANTO ALIAS GOFUR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa SAMSUL ANANG ALIAS NANANG** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pos I Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu** berupa Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY **yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu milik GUNTORO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi PURWANTO alias GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung Giras yang terletak di depan Jalan Genting Gang I, Kota Surabaya. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi PURWANTO alias GOFUR dan muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya bersama Saksi PURWANTO alias GOFUR dan berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi PURWANTO alias GOFUR melewati Jalan Tambak Asri, Jalan Kalianak, Jalan Margomulyo, Tambak Langon, Jalan Oso Wilangun. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi PURWANTO alias GOFUR berbelok menuju Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Terdakwa dan Saksi PURWANTO alias GOFUR melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY yang diparkir di Pos I satpam. Selanjutnya Saksi PURWANTO alias GOFUR turun dari sepeda dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY milik saksi GUNTORO dengan cara merusak kunci

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY tersebut berhasil dinyalakan, Saksi PURWANTO alias GOFUR langsung mengendarai motor tersebut menuju Jalan Kalianak, Kota Surabaya dengan dikawal oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ROBI ARI WIBOWO yang melihat tindakan Saksi PURWANTO alias GOFUR tersebut langsung mengejar Saksi PURWANTO alias GOFUR yang berusaha melarikan diri hingga melewati Jalan Kalianak 55, Kota Surabaya. Kemudian Saksi ROBI ARI WIBOWO bersama masyarakat sekitar berhasil mengamankan Saksi PURWANTO alias GOFUR hingga kedatangan petugas dari Kepolisian Sektor Asemrowo dan dilakukan penggeledahan kepada Saksi PURWANTO alias GOFUR sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kunci pas 9. Atas kejadian tersebut Saksi PURWANTO alias GOFUR beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo, Kota Surabaya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi PURWANTO alias GOFUR telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Asemrowo, Kota Surabaya melarikan diri ke daerah Terminal Gresik. Kemudian Pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pergudangan Romokalisari Nomor 28 B, Kota Surabaya didatangi oleh Saksi M. ALFIN NOUVAL beserta anggota Kepolisian Sektor Asemrowo dan dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo.
- Bahwa Tindakan Terdakwa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY mengakibatkan kerugian bagi Saksi GUNTORO senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. ALFIN NOUVAL H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Sdr. PURWANTO Als GOFUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) saat melewati Pos 1 Pelabuhan teluk Lamong Surabaya Terdakwa berhenti dan menurunkan Sdr. PURWANTO Als GOFUR, kemudian Sdr. PURWANTO Als GOFUR mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol : W-5102-TY milik Sdr. GUNTORO yang sedang diparkir didepan Pos 1 Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya dengan menggunakan kunci 9 yang sudah dipotong ujungnya, kemudian saat Sdr. PURWANTO Als GOFUR hendak akan pergi, Sdr. ROBI ARI WIBOWO keluar dari Pos 1 dan melihat Sdr. PURWANTO Als GOFUR menuntut Honda Vario milik Sdr. GUNTORO dan Sdr. ROBI ARI WIBOWO meneriakin "maling", setelah itu Sdr. PURWANTO Als GOFUR melarikan diri ke arah Kalianak, dan Sdr. ROBI ARI WIBOWO mengejar Sdr. PURWANTO Als GOFUR menggunakan Honda CB dan saat melewati Jembatan Branjangan Sdr. ROBI ARI WIBOWO menendang Sdr. PURWANTO Als GOFUR tetapi Sdr. PURWANTO Als GOFUR tidak mau berhenti dan melaju lebih kencang, dan saat melewati Jalan Kalianak 55 Surabaya Sdr. PURWANTO Als GOFUR terjatuh, kemudian terjadi perkelahian antara Sdr. PURWANTO dengan Sdr. ROBI ARI WIBOWO, dan Sdr. PURWANTO Als GOFUR kalah dan berhasil ditangkap oleh Sdr. ROBI ARI WIBOWO dengan dibantu oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Setelah itu datang petugas dari Polsek Asemrowo dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kunci pas 9 yang sudah dipotong ujungnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Sdr. PURWANTO Als GOFUR diamankan dan dibawa ke Polsek Asemrowo Surabaya, sedangkan Terdakwa melarikan diri dan ditangkap oleh Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Asemrowo Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Pergudangan Romokalisari No. 28 B Surabaya;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pergudangan Romokalisari No 28 B Surabaya Terdakwa tidak melakukan pelawan;
- Bawa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol W-5102-TY, Tahun 2012 warna merah, Nomor Rangka MH1JFB115CK015103, Nomor Mesin JFB1E1013984, atas nama NURIL HUDA alamat Desa Wedoro RT 01 RW 05 Kecamatan Waru Sidoarjo, dan pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. GUNTORO;
- Bawa tindakan Terdakwa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY mengakibatkan kerugian bagi Saksi GUNTORO senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi GUNTORO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Als GOFUR;
- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung Giras yang terletak di depan Jalan Genting Gang I, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya bersama Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan berangkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. PURWANTO alias GOFUR melewati Jalan Tambak Asri, Jalan Kalianak, Jalan Margomulyo, Tambak Langon, Jalan Oso Wilangun, kemudian saat Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR berbelok menuju Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY yang diparkir di Pos I satpam, selanjutnya Sdr. PURWANTO alias GOFUR turun dari sepeda dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY milik Sdr. GUNTORO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bawa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY tersebut berhasil dinyalakan, Sdr. PURWANTO als GOFUR langsung mengendarai motor tersebut menuju Jalan Kalianak, Kota Surabaya dengan dikawal oleh Terdakwa, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO yang melihat tindakan Sdr. PURWANTO alias GOFUR tersebut langsung mengejar Sdr. PURWANTO alias GOFUR yang berusaha melarikan diri hingga melewati Jalan Kalianak 55, Kota Surabaya, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO bersama masyarakat sekitar berhasil mengamankan Sdr. PURWANTO alias GOFUR hingga kedatangan petugas dari Kepolisian Asemrowo dan dilakukan penggeledahan kepada Sdr. PURWANTO alias GOFUR sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kunci pas 9, dan atas kejadian tersebut Sdr. PURWANTO alias GOFUR beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bawa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. PURWANTO alias GOFUR telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Asemrowo, Kota Surabaya melarikan diri ke daerah Terminal Gresik, kemudian Pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pergudangan Romokalisari Nomor 28 B, Kota Surabaya didatangi oleh Saksi M. ALFIN NOUVAL beserta anggota Kepolisian Asemrowo dan dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tindakan Terdakwa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY mengakibatkan kerugian bagi Saksi GUNTORO senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi GUNTORO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Als GOFUR;
- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung Giras yang terletak di depan Jalan Genting Gang I, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya bersama Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. PURWANTO alias GOFUR melewati Jalan Tambak Asri, Jalan Kalianak, Jalan Margomulyo, Tambak Langon, Jalan Oso Wilangun, kemudian saat Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR berbelok menuju Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY yang diparkir di Pos I satpam, selanjutnya Sdr. PURWANTO alias GOFUR turun dari sepeda dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY milik Sdr. GUNTORO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bawa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY tersebut berhasil dinyalakan, Sdr. PURWANTO als GOFUR langsung mengendarai motor tersebut menuju Jalan Kalianak, Kota Surabaya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikawal oleh Terdakwa, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO yang melihat tindakan Sdr. PURWANTO alias GOFUR tersebut langsung mengejar Sdr. PURWANTO alias GOFUR yang berusaha melarikan diri hingga melewati Jalan Kalianak 55, Kota Surabaya, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO bersama masyarakat sekitar berhasil mengamankan Sdr. PURWANTO alias GOFUR hingga kedatangan petugas dari Kepolisian Asemrowo dan dilakukan penggeledahan kepada Sdr. PURWANTO alias GOFUR sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kunci pas 9, dan atas kejadian tersebut Sdr. PURWANTO alias GOFUR beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. PURWANTO alias GOFUR telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Asemrowo, Kota Surabaya melarikan diri ke daerah Terminal Gresik, kemudian Pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pergudangan Romokalisari Nomor 28 B, Kota Surabaya didatangi oleh Saksi M. ALFIN NOUVAL beserta anggota Kepolisian Asemrowo dan dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY mengakibatkan kerugian bagi Saksi GUNTORO senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SAMSUL ANANG Als NANANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung Giras yang terletak di depan Jalan Genting Gang I, Kota Surabaya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan muncul niat jahat untuk mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa melancarkan aksinya bersama Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. PURWANTO alias GOFUR melewati Jalan Tambak Asri, Jalan Kalianak, Jalan Margomulyo, Tambak Langon, Jalan Oso Wilangun, kemudian saat Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR berbelok menuju Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY yang diparkir di Pos I satpam, selanjutnya Sdr. PURWANTO alias GOFUR turun dari sepeda dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY milik Sdr. GUNTORO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY tersebut berhasil dinyalakan, Sdr. PURWANTO als GOFUR langsung mengendarai motor tersebut menuju Jalan Kalianak, Kota Surabaya dengan dikawal oleh Terdakwa, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO yang melihat tindakan Sdr. PURWANTO alias GOFUR tersebut langsung mengejar Sdr. PURWANTO alias GOFUR yang berusaha melarikan diri hingga melewati Jalan Kalianak 55, Kota Surabaya, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO bersama masyarakat sekitar berhasil mengamankan Sdr. PURWANTO alias GOFUR hingga kedatangan petugas dari Kepolisian Asemrowo dan dilakukan penggeledahan kepada Sdr. PURWANTO alias GOFUR sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kunci pas 9, dan atas kejadian tersebut Sdr. PURWANTO alias GOFUR beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. PURWANTO alias GOFUR telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Asemrowo, Kota Surabaya melarikan diri ke daerah Terminal Gresik, kemudian Pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berada di Pergudangan Romokalisari Nomor 28 B, Kota Surabaya didatangi oleh Saksi M. ALFIN NOUVAL beserta anggota Kepolisian Asemrowo dan dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo;

- Bawa tindakan Terdakwa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY mengakibatkan kerugian bagi Saksi GUNTORO senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor honda vario 125 cc Nopol W 51012 TY tahun 2012 warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kunci pas 9;
- 1 (satu) unit Helm Merk KYT warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR di warung Giras di depan Jalan Genting Gang I, Kota Surabaya, Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan muncul niat jahat untuk melakukan pencurian yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY yang diparkir di Pos I satpam, selanjutnya Sdr. PURWANTO alias GOFUR turun dari sepeda dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY milik Sdr. GUNTORO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tindakan Sdr. PURWANTO alias GOFUR langsung mengejar Sdr. PURWANTO alias GOFUR yang berusaha melarikan diri, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO bersama masyarakat sekitar berhasil mengamankan Sdr. PURWANTO alias GOFUR hingga kedatangan petugas dari Kepolisian Asemrowo dan dilakukan penggeledahan kepada Sdr. PURWANTO alias GOFUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kunci pas 9;

- Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Pergudangan Romokalisari Nomor 28 B, Kota Surabaya didatangi oleh Saksi M. ALFIN NOUVAL beserta anggota Kepolisian Asemrowo ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Asemrowo;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan NOPOL W-5102-TY mengakibatkan kerugian bagi Saksi GUNTORO senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa SAMSUL ANANG Als NANANG**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR di warung Giras di depan Jalan Genting Gang I, Kota Surabaya, Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. PURWANTO alias GOFUR dan muncul niat jahat untuk melakukan pencurian yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa dan Sdr. PURWANTO alias GOFUR melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY yang diparkir di Pos I satpam, selanjutnya Sdr. PURWANTO alias GOFUR turun dari sepeda dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario NOPOL W-5102-TY milik Sdr. GUNTORO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO yang melihat tindakan Sdr. PURWANTO alias GOFUR langsung mengejar Sdr. PURWANTO alias GOFUR yang berusaha melarikan diri, kemudian Sdr. ROBI ARI WIBOWO bersama masyarakat sekitar berhasil mengamankan Sdr. PURWANTO alias GOFUR hingga kedatangan petugas dari Kepolisian Asemrowo dan dilakukan penggeledahan kepada Sdr. PURWANTO alias GOFUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kunci pas 9;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa **Terdakwa SAMSUL ANANG Als NANANG** merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan potongan kunci Pas 9 yang telah disiapkan sebelumnya disimpan dalam saku jaket Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Als GOFUR Sdr. GUNTORO mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ANANG ALIAS NANANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda vario 125 cc Nopol W 51012 TY tahun 2012 warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kunci pas 9;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1570/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Helm Merk KYT warna hitam;

**Digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama PURWANTO ALIAS
GOFUR**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023** oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.